

PENUNDAAN TAHAPAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – COVID19
2020

Kpt 54/HK.03.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENUNDAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUAPTI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK : - Dalam rangka merespon perkembangan situasi penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Covid-19 dan dengan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global serta pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan covid-19 sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu RI No. S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama No. 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2020.